

LAPORAN MONEY PENILAIAN RISIKO

SEMESTER 1 TAHUN 2022

Penyusun tim SPIP
Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Pontianak



KKP KELAS II PONTIANAK

JL. ARTERI SUPADIO KM. 18 KUBU RAYA – KALIMANTAN BARAT

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN RISIKO SPIP
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK
SEMESTER I TAHUN 2022**

I. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah *Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.*

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

II. DASAR HUKUM

Penyusunan Monev penilaian risiko dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 238/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 89 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

III. MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO SPIP

Evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Tahap pelaksanaan evaluasi risiko pada KKP Kelas II Pontianak meliputi kegiatan :

- a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko;
- b. melakukan evaluasi risiko secara berkala minimal 6 bulan sekali dalam setahun pada periode bulan Pebruari dan Agustus dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan.

Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko meliputi risiko yang perlu mendapatkan penanganan, prioritas penanganan risiko dan besarnya dampak penangan risiko. Hasil evaluasi risiko berupa urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Evaluasi dilakukan terhadap pemantauan pengendalian kegiatan pada level risiko tinggi diatas level *risk appetite* memperhatikan kecukupan pengendalian yang sudah ada dan pengendalian yang harus dilaksanakan apakah telah sesuai dengan hasil kinerja, serta evaluasi terhadap kegiatan yang masih relevan dengan situasi kondisi mendukung TUSI KKP Kelas II Pontianak. Hasil pemetaan kegiatan yang perlu dilakukan evaluasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak sebagaimana terlampir dalam daftar Hasil Evaluasi Analisis Risiko sebagai berikut :

DAFTAR ANALISIS RISIKO

Pemilik risiko : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK
Koordinator Manajemen Risiko : KASUBBAG ADMINISTRAS UMUM
Periode : Tahun 2022

N o	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	PENGENDALIAN YANG ADA						Analisis			Level	Pemilik Risiko
			URAIAN	DESAIN		EFEKTIFITAS			skala 1 – 5		TR		
				A	T	TE	KE	E	P	D			
1	C01	Peserta bekerja sama dengan tim seleksi bagian wawancara untuk dapat diterima dan atau peserta ada hubungan keluarga dengan tim seleksi	- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penerimaan PPNPN	V			v		3	4	12	Tinggi	Subbag ADUM
	- Membentuk tim seleksi yang berintegritas tinggi		V			v							
	- Membuat penilaian berdasarkan hasil seleksi		V			v							
2	G02	Karena gratifikasi setiap mendekati lebaran, akan memungkinkan penerbitan PHQC lebih mudah daripada yang lainnya sehingga faktor risiko kurang diperhatikan	(internal) - Melakukan sosialisasi terkait kegiatan kekarantinaaan	V			v		3	4	12	Tinggi	Subtansi PKSE
	(internal) - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kekarantinaaan kapal		V			v							
	(eksternal) - Membuat surat edaran kepada agen tentang adanya DUMAS		V			v							
	(eksternal) - Sosialisasi pencegahan korupsi dengan stage holder		V			v							

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pengendalian pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Melaksanakan efektivitas semua langkah dalam proses penangan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di lingkungan kerja.

Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak sesuai rencana penanganan risiko dengan memeriksa ukuran dan parameter yang ada. Hasil evaluasi pengendalian risiko yang telah dilakukan kemudian dilaksanakan pemantauannya terlampir sebagai berikut :

TABEL PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan : Seleksi Penerimaan Tenaga Honorer
Tujuan Kegiatan : 100% diterimanya tenaga honorer sesuai dengan kualifikasi

Risiko Prioritas	Penanganan			Usulan Perbaikan	Waktu Pemantauan		Pemilik Risiko / PJ
	Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
Peserta bekerja sama dengan tim seleksi bagian wawancara untuk dapat diterima dan atau peserta ada hubungan keluarga dengan tim seleksi	Menyusun pedoman/jukis rekrutment PPNP	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penerimaan PPNP	Penyusunan pedoman /jukis rekrutment PPNP	Update SOP dan Juknis rekrutment PPNP	Setiap tahun	Setiap tahun	Kepala Kantor /Subbag ADUM
	Tim seleksi membuat pernyataan bebas Benturan kepentingan	SE Kode Etik ASN KKP Kelas II Pontianak	Pakta Integritas Tim Seleksi	Membuat SK Tim	saat ada penerimaan PPNP	saat ada penerimaan PPNP	
	Membentuk tim pengawas seleksi yang berintegritas tinggi	SK Tim Seleksi penerimaan	SK Tim Pengawas seleksi	Membuat SK Tim pengawas seleksi	saat ada penerimaan PPNP	saat ada penerimaan PPNP	
	Menyusun kriteria penilaian sesuai bidang keahlian PPNP	Membuat penilaian berdasarkan hasil seleksi		Penerapan Hukuman Disiplin Kepegawaian	saat ada penerimaan PPNP	saat ada penerimaan PPNP	

TABEL PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan : Melakukan pengawasan kapal yang akan berangkat melalui penerbitan PHQC
Tujuan Kegiatan : Memastikan kapal yang akan berangkat memenuhi standar kekarantinaan kesehatan

No	Risiko Prioritas	Penanganan			Usulan Perbaikan	Waktu Pemantauan		Pemilik Risiko / PJ
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	Karena gratifikasi setiap mendekati lebaran, akan memungkinka n penerbitan PHQC lebih mudah daripada yang lainnya sehingga faktor risiko kurang diperhatikan	- Sosialisasi SOP AP	- Sosialisasi pelaksanaan sinkronisasi Simponi dan Sinkarkes	-Reviu SOP	-Update SOP	juli s/d desember	juli s/d desember	Kepala Kantor/ Subtansi PKSE
		- Penguatan internal dari sisi Integritas;	(internal) - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kekarantinaan kapal	- Pelatihan kompetensi petugas	Memperbanyak jumlah AoC	juli s/d desember	juli s/d desember	
		- Penandatanganan Pakta Integritas Stranas Pengendalian Korupsi		(eksternal) - Membuat surat edaran kepada agen tentang adanya DUMAS	Membentuk AoC	juli s/d desember	juli s/d desember	
		- SE larangan gratifikasi pada hari raya keagamaan	- SE larangan gratifikasi pada hari raya keagamaan	(eksternal) - Sosialisasi pencegahan korupsi dengan stage holder	Unsur pimpinan sewaktu-waktu dapat ikut kegiatan pengawasan kapal	juli s/d desember	juli s/d desember	
					Penerapan Hukuman Disiplin Kepegawaian	juli s/d desember	juli s/d desember	

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pemantauan pada semester 1 terhadap pengendalian yang sudah dilaksanakan masih terdapat banyak kegiatan yg belum terealisasi sehingga perlu dilaksanakan pada periode semester 2 dan dilaksanakan pemantauan secara berkelanjutan agar tujuan pengendalian dapat tercapai.

Tim SPI telah menetapkan pedoman kerja yang mempunyai tujuan agar lebih terarah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan tersebut merupakan perwujudan semangat kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan agar Satuan Pengendalian Internal dapat bekerja secara profesional.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu diakui bahwa pedoman kerja Satuan Pengendalian Internal Tahun 2022 belum sepenuhnya terlaksana. Untuk mengatasi hal tersebut Satuan Pengendalian Internal akan melakukan langkah-langkah meningkatkan koordinasi dengan berbagai unit dan juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Satuan Pengendalian Internal serta melakukan reviu ulang terhadap penilaian risiko pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak.

Mengetahui,
Kepala



Rahmat Subakti, SKM, MHM
NIP 196507131988031002

Pontianak, 30 Juni 2022
Ketua Tim SPIP

Silviany
NIP 1978009151006042003